



**PUTUSAN**

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA. Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SISWANTO bin MUKRIM, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S 2 Ekonomi, pekerjaan Dosen STIE Sampit, tempat tinggal di Jalan Suka Bumi, RT.011 RW.004, No.64, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding**; -----

melawan

HERNAWATI binti AMAT LIMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS di SDN 1 Pelangsian, tempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Selatan, Gang Halui, RT.35 RW.03, No.56, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;  
-----Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan

---

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang dimohonkan banding  
ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Spt. tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Siswanto bin Mukrim) terhadap Penggugat (Hernawati binti Amat Lima);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampit untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantawa Baru Ketapang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;-----

---

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.PIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Sampit didalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sendiri dengan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit didalam proses pemeriksaan perkara ini telah melaksanakannya dengan tepat dan benar sesuai hukum acara yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut haruslah dikuatkan, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, ternyata tergugat dalam jawabannya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sejak penggugat/terbanding berstatus sebagai CPNS ( calon Pegawai Negeri Sipil ) Guru, perilaku penggugat/terbanding mulai berubah, penggugat tidak lagi bersikap jujur dan terbuka, sering berbohong dengan masalah yang dicari-cari dan tidak lagi menghormati suami. Puncaknya pada tanggal 26 Pebruari 2016 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hal ini

---

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.PIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta kasih antara kedua suami istri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika dilakukan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (Syaddu Al-Dzari'ah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG 1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat yang menggugat cerai dengan Tergugat, harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, mempertimbangkan pula sikap Penggugat/Terbanding sejak perkaranya diproses di pengadilan tingkat pertama sampai perkara ini banding, tetap menyatakan ingin bercerai dengan tergugat, dan sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat meskipun tergugat masih menyayangi dan menghendaki rukun; -----

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya

---

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu sangat tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 36 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo sepenuhnya dapat dikuatkan dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; -----  
Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Spt. tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan banding; -----

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ); ----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Sarif Usman, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M. Hum. dan Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.H.Syairazi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. -----

Hakim Ketua,

Materai Rp.6.000,-ttd

Drs. H. Sarif Usman, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Nono Sukarno Nawawi, SH., M. Hum

Drs.H.Ahmad Akhsin, SH., MH

Panitera Pengganti,

---

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.PIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. SYAIRAZI

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00,-
2.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00,-
3.	<u>Biaya Proses</u>	Rp.	<u>139.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. Darmadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)